

**PENJELASAN/ KETERANGAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SEMARANG**

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN SEMARANG**

**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga dapat disusun Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang sebagai unit kerja mandiri yang akan memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terus meningkat setiap tahun secara signifikan, baik dari jenis, bentuk, tempat kejadian, pelaku, modus maupun tujuan. Dampak kekerasan yang dialami perempuan dan anak diantaranya mengalami penderitaan baik fisik, sosial, spiritual dan psikis. Perempuan dan Anak korban kekerasan tentunya memerlukan layanan yang dibutuhkan seperti penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi pengaduan, pendampingan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kehadiran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, sangat dibutuhkan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menghormati, melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warganya termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi.

Selanjutnya agar dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan. Besar harapan kami dengan disusunnya Peraturan Bupati ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya perempuan dan Anak di Kabupaten Semarang.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun, kami ucapkan terima kasih berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan dokumen ini.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

LISTINA ARYANI, SH.MM  
Pembina Tingkat I/IVb  
NIP. 19690410 199403 2 014

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	3
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	3
D. DASAR HUKUM.....	4
<b>BAB II POKOK PIKIRAN .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III MATERI MUATAN .....</b>	<b>6</b>
A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN .....	6
B. RUANG LINGKUP YANG AKAN DIATUR .....	6
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>7</b>
A. KESIMPULAN .....	7
B. SARAN .....	7
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>iii</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, serta dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, hal ini juga berlaku bagi setiap organisasi dan pada tataran manapun. Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi, karena perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain, dan hak perempuan dan anak merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi oleh pemerintah. Untuk menjabarkan hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan, Negara telah menetapkan beberapa peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun sudah ada jaminan perundang-undangan yang melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak namun kasus perempuan dan anak semakin bertambah, tidak menurun, karena kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es yaitu kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu atau takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lainnya seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan dan kurangnya informasi tentang hak-hak yang dimiliki karena sebagian besar perempuan dan anak korban berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu sehingga perlu dilakukan pendampingan, biaya pendampingan, dan konsultasi

hukum mahal. Di sisi lain lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih kurang, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menunjukkan bahwa Perempuan dan anak mempunyai hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak dalam situasi dan kondisi tertentu seperti anak korban penyalahgunaan narkoba, anak pengungsi, anak dalam situasi konflik, anak korban jaringan terorisme, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait orang tuanya.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan konkruen yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, di sisi lain kompleksitas urusan perempuan dan anak cukup banyak yang harus diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana antara lain menyusun kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan, pembinaan, penyuluhan, advokasi, sosialisasi, fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan fasilitasi pemenuhan hak anak, selanjutnya untuk mendukung teknis operasional kegiatan dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Semarang, dengan harapan dan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang dialami oleh perempuan dan anak, sehingga korban kekerasan segera dapat tertangani dengan cepat, tepat, dan sesuai.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang dimaksud, berikut identifikasi masalah yang melatar belakangi disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini :

1. tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Semarang;
2. belum optimalnya layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya serta dalam memberikan perlindungan khusus secara terpadu dan komprehensif dikarenakan keterbatasan kewenangan untuk mendukung kegiatan secara teknis dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan terhadap anak dan Perempuan;
3. terbatasnya personil yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam memberikan layanan korban kekerasan terhadap anak dan Perempuan.

## **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap penanganan kasus kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya serta dalam memberikan perlindungan khusus, terhadap korban kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak agar dapat tertangani dengan secara terpadu cepat, dan tepat, serta komprehensif sesuai kebutuhan para korban.

## **D. DASAR HUKUM**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 46);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah perlunya dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, karena memiliki peran penting dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat membantu meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjembatani korban yang melaporkan untuk mendapatkan hak-haknya serta memberikan perlindungan dan pendampingan secara terpadu dan komprehensif.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN**

Perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Semarang yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, masalah lainnya. untuk memperoleh penanganan, perlindungan dan pendampingan khusus, secara terpadu dan komprehensif.

#### **B. RUANG LINGKUP YANG AKAN DIATUR**

Ruang Lingkup materi yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

1. Pembentukan dan Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak; dan
3. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dengan disusunnya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, diharapkan:

1. angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Kabupaten Semarang turun;
2. penanganan, perlindungan dan pendampingan khusus terhadap Perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dapat dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif, serta efektif dan efisien.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian diatas, dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Percepatan Proses Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana segera melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk persiapan menindaklanjuti Peraturan Bupati dimaksud (SDM, sarana prasarana, pendanaan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang *Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Sekretariat Negara.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.*
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.*
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 46 Tahun 2024 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.*